



**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0022 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Nomor e-0076 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Proses Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;

15. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Gubernur Nomor 234 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Anggota Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan tandatangan naskah perjanjian hibah daerah kepala sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM;
2. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
3. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan untuk memasukkan dan memperbaharui data satuan pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
4. Membantu Satuan Pendidikan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
5. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan kepada pengelola Satuan Pendidikan dan dapat melibatkan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat;
6. Memerintahkan Satuan Pendidikan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
7. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOSP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana BOSP baik secara luring maupun daring;
8. Memastikan Satuan Pendidikan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
9. Memastikan Satuan Pendidikan menyusun perencanaan berdasarkan hasil rapor pendidikan Satuan Pendidikan;
10. Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;

11. Memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
12. Memastikan semua Satuan Pendidikan menggunakan dana BOSP sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan;
13. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP;
14. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
15. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOSP;

- KETIGA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat wajib untuk melaporkan hasil pekerjaan setiap semester kepada Walikota.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

  
ARIFIN  
NIP 197206221992031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI
3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Pusat
9. Direktur PT. Bank Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Nomor : e-0022 Tahun 2026  
Tanggal : 13 Februari 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
TAHUN 2026

1. Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Penanggung jawab : Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Ketua Tim Pelaksana BOS SMK : Kepala Seksi SMK Kursus dan Pelatihan Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Ketua Tim Pelaksana BOS SMP dan SMA : Kepala Seksi SMP dan SMA Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Ketua Tim Pelaksana BOS SD : Kepala Seksi SD Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Ketua Tim Pelaksana BOP PAUD dan PMPK : Kepala Seksi PAUD dan PMPK Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Tim Monitoring dan Evaluasi Aset BOSP : Kasubag Tata Usaha Sudin Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Tim Monitoring dan Evaluasi : Korwas, Pengawas dan Penilik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM Kasatlak Pendidikan Kecamatan, PLB Tingkat Kota
9. Penanggung jawab Data SMK : Staf Seksi SMK kursus dan Pelatihan
10. Penanggung jawab Data SMP dan SMA : Staf Seksi SMP dan SMA
11. Penanggung jawab Data SD : Staf Seksi SD
12. Penanggung jawab Data PAUD dan PMPK : Staf Seksi PAUD dan PMPK
13. Penanggung jawab Dapodik : Staf Tim Dapodik

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP. 197206221992031003